

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERHADAP PENGANGKATAN ANAK ANGKAT TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁸

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari

²⁸ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.55.

hal lainnya. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak.²⁹

Perlindungan hukum adalah segala upaya menurut aturan hukum yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan pihak keluarga, advokat, Lembaga sosial, kepolisian kejaksaan, pengadilan.³⁰ Perlindungan hukum dibedakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan preventif dititikberatkan pada upaya pencegahan sedangkan perlindungan represif dititikberatkan pada upaya penyelesaian. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

²⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25.

³⁰ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm.11.

sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat:

- a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata);
- b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).³¹

Perlindungan anak diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

B. Pengertian Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan Anak Secara Etimologi

Pengangkatan anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut juga dengan istilah adopsi yang berarti pengambilan

³¹ Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 10.

(pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.³² Dalam Bahasa Belanda adopsi dikenal dengan istilah ‘adoptie’ dan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah ‘adopt’ (*adoption*) yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.³³ Sedangkan dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah *tabanni* (اتخذابنا) yaitu mengambil anak.³⁴

2. Pengangkatan Anak Secara Terminologi

Definisi yang diberikan oleh ahli hukum dalam mengartikan adopsi atau pengangkatan anak, diantaranya ialah:

- a. Bushar Muhammad memaparkan adopsi, ambil anak, angkat anak adalah suatu perbuatan hukum dalam hukum adat, dimana seseorang diangkat atau didudukan dan diterima dalam suatu posisi baik biologis maupun sosioal yang semula tidak ada padanya;³⁵
- b. Supomo menyebutkan di seluruh wilayah hukum (Jawa Barat) bilamana dikatakan mupu, mulung atau mungut anak yang dimaksud ialah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.³⁶
- c. Surojo Wignjodipuro mendefinisikan adopsi atau pengangkatan anak merupakan perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak

³² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm.7.

³³ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm.13.

³⁴ Kamus Munjid, *al-Lughah al-Arabiyah*, Mesir Al-Arabiyah, Jilid I, 1932H, hlm.72.

³⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 33.

³⁶ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.39.

dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri.³⁷

3. Pengangkatan Anak Secara Staatsblad 1917 Nomor 129

Pasal 5 sampai 15 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 secara khusus mengatur tentang adopsi masyarakat Tionghoa. Sejak saat itu, *Staatsblad* 1917 Nomor 129 menjadi peraturan hukum tertulis yang mengatur tentang adopsi dalam masyarakat Tionghoa. Di antaranya, diatur sebagai berikut

Aspek:

- a. Apabila seorang laki-laki, beristri atau telah pernah beristri, tak mempunyao keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran, maupun keturunan karena pengangkatan, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.
- b. Pengangkatan yang demikian harus dilakukan oleh laki-laki tersebut Bersama dengan istrinya, atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan, oleh dia sendiri.
- c. Apabila kepada seirang perempuan janda, yang tidak telah kawin lagi oleh suaminya yang telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seseorang keturunan, maka boleh ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki

³⁷ Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm.118.

pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan anak itu tak boleh dilakukan.³⁸

Menurut ketentuan dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 bahwa pengangkatan anak bagi golongan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa diharuskan mengangkat anak laki-laki. Pengangkatan ini mengakibatkan putusanya hubungan keperdataan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung, dan kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak kandung oleh orang tua yang mengangkat, sehingga anak angkat berhak mewaris harta kekayaan dari orang tua angkatnya.

Dalam perkembangannya, Putuan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 memperluas pengertian pengangkatan anak berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang hanya dapat dilakukan terhadap anak laki-laki, bahkan dalam Pasal 15 Ayat (2) ditegaskan bahwa pengangkatan anak terhadap anak anak perempuan adalah batal demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963 menyatakan bahwa larangan pengangkatan anak perempuan tidak beralasan dan memerintahkan notaris yang sebelumnya menolak untuk mengeluarkan surat pengangkatan anak perempuan sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon. Yurisprudensi tersebut memperluas pengertian pengangkatan anak bahwa pengangkatan

³⁸ R. Subekti dan R. Tjartosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm.11.

anak tidak hanya dapat dilakukan terhadap anak laki-laki Tioghoa saja, tetapi dapat dilakukan terhadap anak perempuan.

Pasal 10 ayat (4) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 berbunyi “Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta agar pada akta kelahiran orang yang diangkat, pada sisi akta itu dicantumkan tentang pengangkatan anak itu”. Oleh karena itu, setelah akta notaris adopsi dibuat, akta tersebut telah terdaftar di catatan sipil, dan akta tersebut dicatat di margin akta kelahiran anak di catatan sipil, dan kemudian diterbitkan yang baru. Kutipan dari akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua angkat yang meng angkatnya dan bukan sebagai anak angkat.

4. Pengangkatan Anak Secara Perundang – Undangan

Anak angkat berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 ayat (1) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak

tersebut kepada lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³⁹

Pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Rumusan pengertian pengangkatan anak ini tidak cukup tercermin sampai berapa jauh atau seberapa luas akibat hukum perbuatan pengangkatan anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.⁴⁰

5. Pengangkatan Anak Secara Islam

Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang pada zaman jahiliyah, yaitu zaman sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, pada zaman tersebut apabila seseorang mengangkat anak, maka otomatis nasabnya disambungkan kepada ayah angkatnya, dan nasab kepada orang

³⁹ Musthofa SY, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 17.

⁴⁰ Musthofa SY, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, hlm.21.

tuanya terputus. Bahkan pada masa itu anak angkat mendapatkan hak waris layaknya anak kandung dan segala urusan yang seharusnya menjadi kewajiban ayah kandung dan segala urusan yang seharusnya menjadi kewajiban ayah kandung teralihkan kepada ayah angkatnya.

Berbeda dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli dari orang tua kandung. Demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁴¹

Berdasarkan surat Al-Ahzab bahwa pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara anak dan mensejahterakannya. Dalam kasus Zaid bin Haritsah memeliharanya sekaligus membebaskannya dari perbudakan dan menjadikannya hidup layak sebagaimana manusia merdeka, sedangkan tujuan lainnya adalah ingin menolong sesama manusia, dengan tidak diperbolehkan menisbatkan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keutuhan keluarga dan menjaga asal-usul seseorang serta dapat memperkuat tali persaudaraan dengan orang tua yang diangkat.

⁴¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, hlm.54.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) mengatur masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, bunyi pasalnya sebagai berikut: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

6. Pengangkatan Anak Secara Adat

Pengangkatan anak dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Maksudnya anak angkat tersebut dalam hal biologis maupun sosial kedudukannya disamakan dengan anak kandung, misalkan dalam hal waris adat.⁴² Konsepsi pengangkatan anak menurut hukum adat dikemukakan oleh Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak di pungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁴³

Ada berbagai macam tata cara pengangkatan anak yang ada di berbagai daerah. Adopsi adakalanya dilakukan secara tertulis dan adapula yang tidak, sesuai dengan permintaan keluarga, asalkan semua itu diumumkan kepada masyarakat sekitar dan dilanjutkan dengan di adakan nya sedekahan atau menyesuaikan dengan kebiasaan tradisi yang ada di

⁴² Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan pengangkatan Anak di Indonesia*, hlm.31.

⁴³ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm.118.

wilayah masing-masing. Status waris anak angkat disetiap daerah pun berbeda, ada yang menyatakan bahwa anak angkat bukanlah sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, anak angkat adalah ahli waris dari orangtuanya sendiri. Anak angkat memperoleh harta warisan dari peninggalan orangtua angkatnya melalui hibah atau pemberian atau wasiat dari yang ditulis sebelum orangtua angkatnya meninggal dunia. Namun, adapula daerah yang memberikan istilah “anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur”, maksudnya anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orangtua kandung, juga dari harta warisan orangtua angkatnya.

C. Tujuan dan Alasan Pengangkatan Anak

Aspek motivasi dari calon orang tua angkat yang memihak kepada masa depan anak tidak dikemukakan secara konkret dalam *staatsblad* 1917 Nomor 129, hanya dalam ketentuan ini bahwa yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan dengan tegas pada Pasal 15 ayat (2) mengemukakan “pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum.” Ketentuan ini sebenarnya berangkat dari satu sistem kepercayaan adat Tionghoa untuk melanjutkan keturunan mereka di kemudian hari. Di samping itu, yang terpenting bahwa anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Oleh karena itu, kebanyakan dari Tionghoa tidak mau anak laki-lakinya diangkat oleh orang lain, kecuali apabila

keluarga merasa tidak mampu lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya.⁴⁴

Dalam praktiknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami isteri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak di dalam keluarganya.⁴⁵ Tujuan pengangkatan anak bagi orang Tionghoa sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah untuk meneruskan keturunan laki-laki. Tujuan pengangkatan anak menurut perUndang-Undangan yaitu untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat di golongkan menjadi dua, yaitu:

1. Untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orangtua angkat.
Dan;
2. Untuk kesejahteraan atau kepentingan orang tua angkat dan tujuan yang demikian merupakan tujuan pengangkatan anak zaman dahulu, kini, tujuan pengangkatan anak menekankan pada kepentingan terbaik anak seperti tujuan kedua.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

⁴⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan., Op.Cit.,hlm.25.

⁴⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan., Loc Cit.,hlm.65.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orangtuanya. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu salah satunya sangat menitikberatkan demi terwujudnya kesejahteraan anak yang akan dilakukan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkatnya.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak menurut hukum Islam, dapat dilihat dari Nabi Muhammad SAW, ketika memberikan kebebasan opsi kepada Zaid untuk memilih sesuai dengan kepentingan terbaik bagi Zaid untuk memilih sesuai dengan kepentingan terbaik bagi Zaid, tetap Bersama Nabi Muhammad SAW atau kembali kepada orang tuanya tanpa tebusan, dan Zaid memilih Bersama nabi Muhammad SAW, karena ia merasakan kasih sayang dan pemeliharaan teramat baik.⁴⁶

Motivasi pengangkatan anak dalam hukum adat berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan anak yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong

⁴⁶ Mushtofa Sy, Op.Cit,hlm.47.

oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang akan diangkat. Dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (keluarga yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudara semula.⁴⁷

D. Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu di hormati dan di junjung tinggi. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya. Pasal 52 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam ayat:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

⁴⁷ Ibid., hlm.34.

Pasal 53 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada ayat:

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Mengacu pada kedua pasal ini maka adalah kewajiban Pemerintah, Negara, Orang tua, dan masyarakat untuk tidak menelantarkan dan wajib peduli terhadap hak anak tersebut, dengan berupaya melakukan legalitas status identitas anak dalam bentuk Dokumen Kutipan Akta Kelahiran.

Begitu pula dengan anak angkat yang perlu dihormati dan di junjung tinggi. Hak-hak tersebut antara lain:⁴⁸

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewargaegaraan;
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

⁴⁸Ahmad Kamil dan M.Fauzan, Op.Cit.,hlm.68.

5. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial;
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak

berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Disamping hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat meiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu setiap anak berkewajiban untuk:⁴⁹

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;

⁴⁹ Ibid.hlm.45.

4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

E. Status dan Kedudukan Anak Angkat

Status dan kedudukan anak angkat bergantung kepada saat disahkannya permohonan orang tua yang telah memenuhi persyaratan dalam pengangkatan anak oleh pengadilan dan sudah mendapatkan penetapan pengadilan. Dalam hal pengangkatan anak, status dan kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya ataupun status dan kedudukan anak angkat didalam hukum. Status dan kedudukan anak angkat dalam keluarga, maksudnya adalah ketika orang tua angkat sudah sepenuhnya mendapat hak asuh dan mendapat penetapan pengadilan yang sah terhadap pengangkatan anak angkat tersebut beralih hak dan kewajiban serta status dan kedudukan ke dalam lingkungan tersebut. Hal ini berdasarkan kepada *Staatsblaad* 1917 Nomor 129, dimana status dan kedudukan anak angkat disamakan dengan status dan kedudukan anak kandung orang tua angkatnya.

Status dan kedudukan anak dalam lingkungan keluarga berpengaruh juga pada kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak angkat. Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Status dan kedudukan anak angkat di dalam hukum merupakan keabsahan dari pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Adoptio Plena*, yaitu adopsi yang menyeluruh dan mendalam semaki akibat hukumnya. Anak yang diangkat memutuskan sama sekali hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orang tua yang mengangkatnya. Akibat hukumnya anak tersebut mempunyai hak waris dari orang tua kandungnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orang tua kandungnya.
2. *Adoption Minus Plena*, yaitu adopsi yang tidak demikian mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya. Jadi hanyalah untuk pemeliharaan saja sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari orang tua angkatnya.

F. Tata Cara Permohonan Pengangkatan Anak

1. Syarat Pengangkatan Anak

- a. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia (*Domestic Adoption*)

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berkewarganegaraan Indonesia terhadap anak angkat yang merupakan Warga Indonesia. Pengangkatan Anak antar Warga Indonesia (WNI) meliputi:

- 1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat
Pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam

kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

- 2) Pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup tentang pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui Lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak ini dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Subjek dilakukannya pengangkatan anak adalah orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya syarat yang harus dipenuhi bagi anak angkat agar dapat menjadi anak angkat, menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, meliputi:

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak; dan;
- d) Memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan

c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak syarat bagi calon orang tua angkat, meliputi:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Beragama sama dengan calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik tidak dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Adanya laporan sosial atau oekerja sosial setempat;

12. Tidak mengasuh calon anak selama 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan;
 13. Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.
- b. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (*Inter-Country Adoption*)
- 1) Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing harus memenuhi syarat-syarat lainnya berupa:
 - a) Negara Asing Memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Warga Negara asal pemohon melalui kedutaan atau Perwakilan Negara Pemohon melalui Kedutaan atau Perwakilan Negara Pemohon yang ada di Indonesia;
 - b) Memperoleh izin dari Menteri;
 - c) Melalui Lembaga pengasuhan anak;
 - d) Orang tua asing tersebut telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
 - e) Mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara Pemohon;
 - f) Membuat pernyataan tertulis bahwa akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

g) Memenuhi syarat-syarat seperti yang termuat dalam persyaratan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia.

2. Alur Permohonan Pengangkatan Anak

Setelah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan batas usia ataupun persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Calon orang tua angkat dapat melakukan pengangkatan anak dengan alur permohonan (prosedur) sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kota/Kabupaten dengan melampirkan:
 - 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
 - 2) Surat penyerahan anak dari Organisasi Sosial Provinsi/Kota/Kabupaten kepada Organisasi Sosial;
 - 3) Surat penyerahan anak dari Organisasi Sosial kepada calon orang tua angkat;
 - 4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-isteri calon orang tua angkat;
 - 5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 - 6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat, jika calon orang tua tunggal menyertakan fotokopi Akta Cerai (jika calon orang tua angkat tunggal di akibatkan oleh perceraian), menyertakan fotokopi Surat Kematian (jika calon orang tua angkat tunggal di

- akibatkan oleh kematian), menyertakan bukti fotokopi pernyataan belum menikah (jika calon orang tua angkat belum pernah melakukan perkawinan);
- 7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - 8) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan permohonan kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kota/Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon diatas kertas bermaterai cukup;
 - 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-isteri);
 - 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang diangkat.
- c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal);
- d. Proses penelitian kelakayan;

- e. Sidang tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah;
- f. Surat keputusan Kepala Dinas sosial/Instansi sosial Provinsi/Kota/Kabupaten bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat;
- g. Penetapan Pengadilan;
- h. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum Islam.